

## PENYULUHAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PEMBANTU RUMAH TANGGA DAN UU ITE SELAMA PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU

Hendri<sup>1</sup>, Almadison<sup>2</sup>, Rise Karmilia<sup>3</sup>, Ramses Hutagaol<sup>4</sup>, Iksan Gunawan<sup>5</sup>, Budi Yanto<sup>6</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

<sup>4</sup>STKIP Rokania

<sup>4</sup>Program Studi Agrotologi, Fakultas Pertanian, Universitas Pasir Pengaraian

<sup>5</sup>Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pasir Pengaraian

Email : [1hendri.jaiz@gmail.com](mailto:1hendri.jaiz@gmail.com), [2almadison03@gmail.com](mailto:2almadison03@gmail.com), [3karmiliarise@gmail.com](mailto:3karmiliarise@gmail.com)  
[4ramseshutagaol06@gmail.com](mailto:4ramseshutagaol06@gmail.com), [5ikhsanupp@gmail.com](mailto:5ikhsanupp@gmail.com), [6budyantost@gmail.com](mailto:6budyantost@gmail.com)

**Abstract:** To provide an understanding of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; (2) To provide an understanding of the forms of legal protection for victims of domestic violence that must be provided by the Police; (3) To provide investigators with an understanding of penal mediation in criminal acts of domestic violence. This community service activity is motivated by phenomena that occur in society. The problem of domestic violence itself is actually a problem that often occurs in married life, but some people do not consider what they experience as an act that is wrong in the eyes of the law. Therefore, the community needs to be given an understanding of domestic violence, so that if it occurs or experiences domestic violence, the victim can take legal steps. The method used is a participatory method. It is hoped that partners can play an active role in legal counseling activities in the form of (1) Socialization Lectures on Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; (2) Legal counseling regarding the material of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; (3) Settlement of domestic violence through penal mediation. Conclusion: Legal Counseling on Domestic Violence (KDRT) to Police Members and Investigators at the Resort Police (POLRES) of Rokan Hulu Regency", shows that acceptability, namely the level of partner absorption of activities, has increased partners' knowledge and understanding of the activity material. Namely, there is an increase in participants' knowledge and understanding of the material of Law Number 23 of 2004 of the Year on the Elimination of Domestic Violence, partners are able to convey ideas or thoughts related to domestic violence and in resolving domestic violence partners have implemented penal mediation. Suggestion: Counseling activities are very beneficial for the community, especially law enforcement officers (police) in dealing with domestic violence, because law enforcement does not have to be completed with criminal law enforcement, for example in domestic violence mediation can be carried out

**Keywords:** *Counseling, Domestic Violence Community dedication, IT Law*

**Abstrak:** Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian; (3) Untuk memberikan pemahaman kepada Penyidik tentang mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. . Masalah KDRT itu sendiri sebetulnya masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, tetapi sebagaimana masyarakat tidak menganggap yang dialaminya sebagai suatu perbuatan yang salah dimata hukum. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang KDRT , sehingga jika terjadi atau mengalami KDRT, korban dapat mengambil langkah-langkah secara hukum. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (2) Penyuluhan hukum tentang materi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT; (3) Penyelesaian KDRT melalui

mediasi penal. Kesimpulan: Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Rokan Hulu”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT mitra telah menerapkan mediasi penal. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) dalam penanggulangan KDRT, karena penegakan hukum tidak harus diselesaikan dengan penegakan hukum pidana, contohnya dalam KDRT dapat dilakukan upaya mediasi

**Kata kunci:** Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga, Pengabdian Masyarakat, UU ITE, Penyuluhan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat pedoman hidup (yang boleh dan tidak boleh dilakukan) yang mengatur tatanan sosial dan karenanya harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. [1]Keluarga harus mampu mengarah pada pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berulang, dan dengan demikian menjadi payung hukum bagi semua keluarga, merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Manusia memiliki hak untuk hidup, yang harus dihormati oleh semua manusia dan yang wajib dilindungi oleh semua manusia. Tidak seorang pun memiliki wewenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan tubuh dan jiwanya rentan.[2] Siapapun yang melakukan itu tidak manusiawi

Masalah perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena meskipun KDRT adalah masalah

kriminal, masyarakat tetap melihat masalah KDRT sebagai masalah rumah tangga. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Rekan mengetahui tetapi tidak memahami isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Tentang pembuangan di rumah. 2. Pasangan tidak memahami bentuk-bentuk pelecehan dan penelantaran psikologis di rumah umum dalam urusan internal. 3. Mitra tidak memahami bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga Rumah tangga disediakan oleh polisi. 4. Mitra tidak memahami mediasi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diarahkan oleh. Lima. Pasangan tidak memahami sifat dan perbedaan gender yang terkait dengan kekerasan di rumah.

Memberikan pemahaman tentang UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. 2. Memahami bentuk-bentuk kekerasan psikologis dan penelantaran rumah tangga yang umum terjadi dalam masalah keluarga. 3. Memahami bentuk-bentuk perlindungan

hukum yang harus diberikan polisi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Memberikan pemahaman kepada penyidik tentang mediasi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 5. Untuk memberikan pemahaman kepada penyidik tentang spesies dan perbedaan gender yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.[3] 1. Mitra diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang aturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Kami berharap setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini, mitra kami akan mengetahui dan memahami hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Diharapkan setelah pasangan mengikuti kegiatan amal, isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dapat lebih dipahami dan pasangan tidak mengubah sikap dan tindakannya untuk melakukan KDRT.[4]

Penyuluhan Hukum KDRT Kepada Masyarakat Bagi Anggota Polisi dan Penyidik Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Rokan Hulu. Padahal, siapa pun bisa menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, perempuan dan anak lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kelompok sasaran dan tujuan nasihat hukum ini adalah: Seorang anggota polisi dan

penyidik Polisi Resor (POLRES) di Kabupaten Rokan Hulu. Diharapkan dengan adanya pendampingan hukum KDRT dan perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang KDRT. Hal ini karena kepastian hukum tidak selalu berlaku dalam proses arbitrase dalam kondisi tertentu. Penyidik memiliki akses ke mediasi kriminal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengumumkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah meningkat selama tiga tahun terakhir.[5] Bahkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang melanggar hukum semakin meningkat. Pada 2018, KPPPA mencatat 9.637 kasus KDRT. Pada 2019, meningkat menjadi 11.105. Pada awal tahun 2020, sejak 29 Februari 2020 hingga 10 Juni 2020, terdapat 787 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 523 kasus kekerasan dalam rumah tangga[3].

Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa akibat mewabahnya penyakit global, pandemi Covid-19, yang telah memberikan dampak luar biasa pada semua bidang kehidupan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga.[6] Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Ironisnya, banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan hingga bangkrut, sehingga

mengakibatkan PHK atau PHK sebagian atau seluruh karyawannya. Sejak Maret 2020, siswa dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi terpaksa belajar di rumah. Tidak semua ibu dapat *homeschooling* anaknya, namun menjadi beban bagi orang tua khususnya ibu untuk mengawasi belajar anaknya di rumah.[7] Masalah akibat pandemi Covid-19 dapat memperburuk kondisi rumah dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Sejak 14 Maret hingga 22 April 2020, terdapat 105 insiden kekerasan terhadap perempuan.

Dari 106 korban, 67 mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat yang sama, hak ini membantu mendeteksi insiden yang terjadi. Tidak hanya informasi yang diberikan korban kepada aparat penegak hukum, namun informasi yang diberikan aparat penegak hukum kepada korban relevan dengan proses suatu perkara.[8] Penyelesaian kasus juga sangat bermanfaat dan penting bagi korban. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia menuju peradaban manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hubungan internasional menjadi tanpa batas, dan perubahan terjadi dalam masyarakat, ekonomi, dan budaya informasi. Hukum dunia maya lahir atas dasar ini. [9]

Ujaran kebencian atau yang biasa disebut dengan ujaran kebencian merupakan tindakan yang berbentuk kata-kata bukan sekedar kata-kata. Pelaku biasanya menggunakan media internet, termasuk media sosial, untuk menghina dan mendiskriminasi orang lain. Di sisi lain, apa yang disebut situs web yang digunakan sebagai tempat untuk ujaran kebencian disebut halaman kebencian. Ujaran kebencian memang sangat berbahaya. Mengingat jumlah pengguna teknologi informasi yang terus bertambah setiap tahunnya, permasalahan hukum ITE seringkali menimbulkan banyak kerancuan. UU No. 19/2016 belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat dan belum pernah ada PP seperti Pasal 54(2) UU No. 19/2016. Diharapkan dengan adanya UU ITE dapat memperbaiki pola perilaku menyimpang yang terlihat dalam kehidupan masyarakat[7].

## **METODE PELAKSANAAN**

Berikut tahapan pelaksanaan Teknik yang akan dilaksanakan secara sistematis diantaranya sebagai berikut :

1. Langkah Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan terhadap masyarakat pada tindak pidana di berlakukan pada kekerasan pembantu rumah tangga dalam proses pendampingan dan pemahaman UU ITE di Lapangan meliputi Penetapan daerah sasaran kemudian observasi Lapangan Pengurusan izin kepada pihak yang bersangkutan dan melakukan kerja sama.
2. Tahap pelaksanaan
  - a. Sosialisasi kehadiran masyarakat sebagai peserta dalam hal pemahaman perlindungan hukum pendampingan tindak pidana kekerasan pada pembantu dan penyuluhan hukum bagian dari UU ITE
  - b. Pretest yang dimaksudkan yaitu memberikan kuesioner kepada sampel terakait materi disampaikan.
  - c. Penjabaran Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan[10]
  - d. Penjabaran tentang bagaimana upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT selama proses penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia, dan bagaimana langkah konkrit penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT
  - e. Penjabaran kajian Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi (*cyber crime*), antara lain: Konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU No. ITE) yang berhubungan dengan kekerasan psikal
  - f. Post test, pada saat post test diberikan kembali kuesioner kepada sampel untuk memperoleh informasi terkait kondisi pelatihan dengan ilmu yang telah didapatkan dari sampel setelah diadakan penyuluhan
  - g. Evaluasi, *review, follow up*; dilakukan penilaian terhadap para audiens Tim. Evaluasi ini dapat dilihat melalui hasil pretest dan posttest.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan terdiri dari pembukaan, sambutan dan perkenalan oleh panitia pelaksana kepada peserta penyuluhan, pre-testing peserta penyuluhan, pemberian materi penyuluhan tentang tindak pidana kekerasan terhadap PRT dan perlindungan dalam penyidikan, dan UU ITE, meja bundar tentang materi, konseling dan kesimpulan tentang pelaksanaan saran. Ketiga, penyelesaian kegiatan melibatkan post-testing, yaitu menarik kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan akibat kegiatan, memahami bagaimana proses perlindungan yang dilakukan, dan

lembaga dari proses mediasi selanjutnya. Anda harus berkoordinasi dengan beberapa polisi. Dukungan sesuai peraturan.

Setelah sesi diskusi/tanya jawab selesai, panitia akan meminta peserta penyuluhan untuk melakukan sesi pasca acara dengan maksud untuk menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan setelah menerima dan mengikuti materi. dari

moderator selama ekstensi. Saya melakukan tes. Kegiatan yang disampaikan. Tercatat dari hasil pengerjaan soal-soal pasca ujian pada lembar jawaban yang disiapkan panitia bahwa pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi tambahan yang diberikan meningkat secara signifikan. Hal ini dimungkinkan dari tabel berikut.

No.	Pertanyaan	Hasil Test			
		Pre-Test		Post-Test	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12	60	20	100
2.	Pengetahuan Konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU No. ITE	11	55	19	95
3.	Pengetahuan tentang penegakan hukum tidak harus diselesaikan dengan penegakan hukum pidana, contohnya dalam KDRT dapat dilakukan upaya mediasi	10	50	20	100
4.	Pengetahuan tentang Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan dalam perspektif hak asasi manusia	8	40	18	90
5.	Pemahaman tentang tindak Pidana cyberbullying berpotensi lebih buruk dari Pasal 27 ayat (3)	9	45	20	100

Sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, peserta diberikan kesempatan untuk memahami tindak pidana kekerasan terhadap pembantu rumah tangga atau pembantu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu yang belum mereka ketahui dan pahami secara mendetail sebelum mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. pemahaman peserta penasehat hukum setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terkait

perikatan. Setelah mengikuti hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, upaya pengurangan tindak pidana PRT, memahami UU ITE, dan kegiatan penyuluhan hukum, sebagian besar peserta penyuluhan mengetahui dan memahami ketentuan hukum terkait tindak pidana tersebut. Diakhir kegiatan penyuluhan, pihak Tim PKM mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, diakhiri dengan kata penutup dan ucapan terima kasih

kepada peserta penyuluhan yang telah melaksanakan pekerjaan konsultasi hukum. peserta dengan minuman berupa nasi bungkus dan air minum dalam kemasan untuk dibawa pulang dan dinikmati oleh masing-masing peserta.

Menghadiri kegiatan konsultasi tepat waktu pada pukul 08:30 WIB, memenuhi syarat kehadiran, menerapkan protokol kesehatan

selama kegiatan, mendengar dan mendengarkan materi yang diberikan oleh pembicara, melibatkan pembicara dalam diskusi/Tanya Jawab Sesi penasihat hukum yang sangat proaktif, sampai dengan berakhirnya kegiatan penyuluhan, peserta terus memastikan ketertiban di lokasi kegiatan Diuraikan dalam kegiatan ini terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Photo Bersama dengan Peserta

## SIMPULAN

Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penuntutan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan KDRT merupakan bagian dari sistem peradilan pidana bagi pelaku KDRT. Perlindungan terhadap hak asasi para korban, baik anak maupun perempuan, harus dilakukan dalam kaitannya dengan pemulihan mereka dari trauma kejahatan yang mengganggu masa depan mereka. Namun pada kenyataannya korban masih terkendala dengan segala regulasi yang ada. Ini tentu tidak mudah. Akibatnya, korban terus merasa terancam dan tidak aman meski menelepon polisi. Korban kekerasan dalam rumah tangga belum menggunakan haknya untuk didampingi pengacara. Hal ini karena orang yang mencari pengacara pada umumnya adalah tersangka/penuduh suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. P. P. K. Karo, D. Parluhutan, V. Tanaya, F. Hukum, and U. P. Harapan, "Penyuluhan hukum tentang human trafficking dan kekerasan rumah tangga pada masyarakat sumba," *Sbdamas*, 2019.
- [2] E. D. Kusumawati and A. G. Firdausy,

Korban harus mengajukan permohonan perlindungan di pengadilan negeri. Korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang berlaku. Sebagai langkah khusus bagi penyidik untuk melindungi korban dan melakukan penyidikan dengan tenang, penyidik ditempatkan di ruangan khusus yang melindungi kerahasiaan korban dan memberikan rasa aman, dan petugas polisi wanita ditugaskan untuk setiap proses penyidikan. , layanan dukungan korban dalam penyelidikan, dan upaya hukum lainnya yang dianggap perlu untuk mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada POLRES Rokan Hulu yang telah memberikan kepercayaan sebagai pemateri dalam penyuluhan hukum, dan pengelola Jurnal Rokania yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.

"Pendidikan mengenai kesetaraan gender dan anti kekerasan dalam rumah tangga," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 36, 2021.

- [3] H. Z. Wadjo and A. N. Fadillah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH

- TANGGA DI DESA KLIS,” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.31004/cdj.v2i2.1679.
- [4] I. Ismiatun and B. Alamsyah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF HUKUM INDONESIA,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [5] A. K. Sari, “Pendampingan Konseling Behavioral dalam upaya Memberikan Bantuan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Dedikasia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.30983/dedikasia.v1i2.4823.
- [6] K. Kusbianto, A. Zuliah, and M. A. Pulungan, “PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, vol. 7, no. 1, 2019, doi: 10.36987/jiad.v7i1.240.
- [7] L. Rosida, I. M. Putri, and E. P. Silmina, “SOSIALISASI DAN PENJARINGAN KDRT MELALUI APLIKASI BERBASIS IT DI PUSKESMAS KASIHAN IBANTUL YOGYAKARTA,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, vol. 2, no. 2, 2020.
- [8] Y. M. Darusman, S. Susanto, R. D. Anggraeni, B. Bachtiar, and B. Bastinaon, “SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KDRT KELURAHAN PULAU PANGGANG KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU,” *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.32493/jlkkkk.v1i1.p76-82.5599.
- [9] E. Sudarty, S. Nur, K. Nawawi, Nys. Arfa, and E. Erwin, “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2019, doi: 10.22437/jkam.v3i2.8484.
- [10] E. Firdaus and S. Andrikasmi, “Pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT 01/RW 09 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,” *Unri Conference Series: Community Engagement*, vol. 1, 2019, doi: 10.31258/unricsce.1.598-605.